



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan pembuatan PBB-P2 baru,pecah,gabung,salinan dan mutasi

No. SK : 64.1

Persyaratan

1. Fotocopy Sertifikat Tanah
2. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah : Tanah sudah ada bangunan/Tanah kosong harus di legalisir Lurah dan masa berlakunya maksimal 2 tahun, jika lebih dari 2 tahun harus diregister ulang.
3. Fotocopy KTP pemohon
4. Foto objek pajak
5. Sketsa Objek pajak
6. Mengisi SPOP dan LSPOP
7. SPPT PBB (untuk pecah/gabung/mutasi NOP)
8. Fotocopy SPPT PBB pembanding (untuk objek pajak baru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Wp/Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada Analis Data dan Informasi.2. Petugas memproses permohonan3. Wp/Pemohon menerima SPPT PBB
--	---

Waktu Penyelesaian

0

PBB Pecah dan Mutasi = 2 hari kerja

PBB Gabungan = 4 hari kerja

PBB Salinan = 1jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

1. SPPT PBB

Pengaduan Layanan

Telpon : (0561) 732509

Kotak Pengaduan : Badan Pendapatan Daerah Ruang Pelayanan

Tatap Muka : Informasi & Pengaduan

Website : www.badankeuangan.pontianakkota.go.id

E-mail : bapenda@pontianakkota.go.id